



Manajemen Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat

M.Iqbal¹, Iwan Siswanto²,
STAI Auliaurasyidin Tembilahan¹⁻²,
Email Korespondensi: iwansiswanto50@gmail.com,

Article received: 06 April 2024, Review process: 04 Mei 2024,
Article Accepted: 03 Juni, Article published: 25 Juni 2024

ABSTRACT

Management is an important thing in the management and distribution of zakat funds. The purpose is to find out the management of zakat funds and to find out the management of zakat fund distribution in the mosque in Tembilahan Barat sub-district, Tembilahan Hulu district. This study uses a qualitative approach, the population taken in this study were the amil and mustahik officers in 5 mosques, but there are 2 mosques that do not open zakat amil. Data collection techniques are interviews and documentation, data analysis techniques with data reduction, data presentation, and verification. The results of this study found that the management of zakat officers in the Tembilahan Barat sub-district mosques is in accordance with the principles of Islamic economics. Carried out openly and known to the community, carrying out duties without any element of coercion from anywhere, and carrying out their duties with the principle of voluntary, mutual cooperation and compactness by forming amil officers from the surrounding community, carrying out their duties professionally, and in accordance with their expertise in their respective fields and also have experience in previous years, carrying out their duties independently without having to wait for help from other parties. The zakat officers of the mosque in the Tembilahan Barat sub-district carry out the distribution in accordance with the principles of Islamic Economics. By prioritizing distribution to the closest and even environment, making the poor the main priority and comprehensive to eight groups, but at present there are some who do not exist such as slaves, so distribution is only carried out to the poor, poor, amil, converts, gharimin, fi sabilillah, and ibnu sabil

Keywords: Management, Administration, Distribution of Zakat Funds.

ABSTRAK

Manajemen merupakan hal penting dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengelolaan dana zakat dan untuk mengetahui manajemen pendistribusian dana zakat di masjid kelurahan tembilahan barat kecamatan tembilahan hulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah para petugas amil dan mustahik di 5 Masjid namun ada 2 masjid yang tidak membuka amil zakat. Teknik pengumpulan data yakni wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa petugas amil zakat masjid di kelurahan Tembilahan Barat pengelolaannya sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat, menjalankan tugas tanpa adanya unsur pemaksaan dari manapun, dan melakukannya tugasnya dengan prinsip suakrela,

bergotong royong serta kompak dengan membentuk petugas amil dari masyarakat sekitar, menjalankan tugasnya secara profesional, dan sesuai dengan keahliannya dibidang masing-masing dan juga sudah berpengalaman pada ditahun-tahun sebelumnya, melaksanakan tugasnya dengan mandiri tanpa harus menunggu bantuan dari pihak lain. Petugas amil zakat masjid di kelurahan Tembilaan Barat melaksanakan pendistribusian sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam. Dengan mengutamakan pendistribusian pada lingkungan terdekat dan merata, menjadikan fakir miskin prioritas utama dan menyeluruh kepada delapan golongan, namun pada saat sekarang ada yang tidak ada seperti budak, jadi pendistribusian hanya dilakukan kepada fakir, miskin, amil, mualaf, gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil

Kata Kunci: Manajemen, Pengelolaan, Pendistribusian Dana Zakat.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Agar sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahiq, dan pengelolaan zakat (Sudirman, 2007).

Menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Zakat sebagai kewajiban bagi umat Islam yang jika dijalankan dengan semestinya, akan memberi dampak sangat kongkret dalam proses pertumbuhan ekonomi masyarakat. Zakat, selain berfungsi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, juga berfungsi sebagai penciptaan kerukunan hidup antara golongan kaya dan golongan miskin. Selain itu mengeluarkan zakat dapat mencegah monopoli harta kekayaan oleh orang-orang kaya. Selain sebagai kewajiban umat Islam, zakat merupakan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh umat Islam. Oleh karena itu, apabila dikelola dengan baik dan benar, zakat dapat dijadikan sebagai salah satu potensi ekonomi umat yang dapat dijadikan sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat Islam, terutama untuk menanggulangi kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Untuk maksud ini, perlu ada pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab yang dilakukan bersama masyarakat dan pemerintah (Elsi Kartika Sari, 2006).

Dalam penyaluran dana zakat pihak penerima zakat (mustahiq) sudah sangat jelas diatur keberadaannya. Seperti dijelaskan tentang mustahiq zakat merupakan golongan yang berhak menerima zakat sebanyak 8 golongan yang telah ditegaskan dalam Al Qur'an Al Karim pada ayat berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah" (QS. At Taubah: 60).

Tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para muzzaki dan pengelola zakat. Para muzzaki harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Pengelolaan zakat atau amil juga harus dituntut profesional (Arif Mufraini, 2006).

Dalam konteks kekinian sudah sangat tidak relevan jika masjid hanya dijadikan sebagai tempat ibadah semata. Di samping akan menghilangkan fungsi sejatinya, masjid akan menjadi akan kehilangan sisi historisnya. Jika berkaca pada masa Rasulullah masjid tidak sekedar sebagai sarana bagi umat Islam dalam melakukan ritual yang bersifat ketuhanan, tetapi dijadikan pula sebagai pusat kegiatan sosial dan ekonomi. Misalnya dengan menjadi sarana pengumpulan zakat, infak dan sedekah yang dilanjutkan dengan pendistribusiannya kepada masyarakat sekitar yang berada dalam himpitan ekonomi (ekonomi lemah). Untuk menjadikan masjid sesuai dengan sisi historisnya, para pengurusnya patut membuka paradigma masjid secara universal, yaitu tidak sekedar sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan umat, termasuk di dalamnya pengembangan dibidang sosial dan ekonomi. Secara kultural masjid dipandang oleh masyarakat sebagai tempat yang baik dan terpercaya karena kesan keagamaan yang lekat dengannya. Ini bagian dari modal penting bagi masjid untuk mengembang perannya dalam mengatasi persoalan-persoalan keumatan. Salah satu masalah keumatan yang sampai detik ini sulit untuk diatasi adalah masalah kemiskinan (Elfadhli 2015).

Dengan melihat jumlah masjid lebih banyak tersebar di negeri ini dibandingkan dengan jumlah lembaga-lembaga filantropi Islam seperti Lembaga Zakat dan Lembaga Wakaf. Artinya bahwa tingkat efisiensi dan efektifitas masjid maupun musholah sangat tinggi guna meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik dan semakin sejahtera secara lahir dan batin. Sentral pembinaan jasmani dan rohani telah tersebar hingga di pelosok daerah, dengan demikian tercapai pemerataan yang sebenarnya (Afif mufti, 2020).

Berdasarkan hasil Pra-riset pada hari jum'at 21 april 2023 dilatar belakang pengamatan penulis sebagai salah satu pengurus amil zakat disalah satu Masjid di Kelurahan Tembilihan Barat menyadari bahawa belum optimalnya Pengelolaan dana zakat pada Masjid yang berada di Kelurahan Tembilihan Barat dari segi pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh amil masih kurang profesional dalam hal pencatatan didalam buku unit pengumpul zakat (UPZ) masih banyak kesalahan yang terdapat dari segi penjumlahan, penomoran, susunan, dan kerapian hal ini didasari karna kurangnya pemahaman dari petugas amil Dan

masih ada yang tidak menjalankan tugas serta fungsinya dengan sesuai masih ada petugas amil yang sudah dijadwalkan untuk menjaga unit pengumpul zakat (UPZ) tetapi tidak menjalankan tugasnya atau tidak hadir. Hal ini bertentangan dengan teori Ivan rahmat santoso yaitu ada 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh amil salah satunya prinsip profesional (Ivan Rahmat Santoso, 2016).

Begitu juga dari pendistribusian dana zakat dapat dilihat masih belum merata pendistribusian dan masih adanya para mustahik yang belum mendapatkannya, dari hasil wawancara pada jum'at malam tanggal 21 april 2023 jam 20:00 WIB. Dengan Bapak Khanif Syaifuddin menjelaskan pada saat pendistribusian dana zakat biasanya ada masyarakat yang mengantar kartu keluarga dan surat keterangan tidak mampu harusnya mereka mendapatkan dana zakat tetapi kenyataannya masih banyak yang belum mendapatkannya padahal memiliki kelebihan dana zakat. hal ini juga bertentangan dengan teori Ibrahim Lubis, ada beberapa ketentuan dalam pendistribusian dana zakat yaitu mengutamakan distribusi domestik artinya mengutamakan penerima zakat dalam lingkungan terdekat dan pendistribusian yang merata. ini menjadi faktor penghambat bagi zakat itu sendiri. Oleh sebab itu masjid tersebut harus mempunyai pengelolaan maupun pendistribusian yang baik agar terciptanya kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi juga meningkatkan rasa cinta mereka kepada sang pencipta karena telah memenuhi kewajibannya (Ibrahim Lubis, 1995).

Berdasarkan teori di atas belum sepenuhnya pengelolaan dan Pendistribusian zakat, pada masjid berjalan dengan semestinya, ini terlihat dari proses pencatatan, pendataan pertahun, juga pengawasan dari orang yang berkompeten. oleh karena itu untuk mengetahui kejelasan dari masalah tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian, mengangkat judul manajemen pengelolaan dan pendistribusian dana zakat di masjid kelurahan tembilhan barat kecamatan tembilhan hulu. dengan tujuan untuk mengetahui manajemen pengelolaan dana zakat di masjid kelurahan tembilhan barat kecamatan tembilhan hulu, dan untuk mengetahui manajemen pendistribusian dana zakat di masjid kelurahan tembilhan barat kecamatan tembilhan hulu.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian ini dilaksanakan pada Tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan 08 April 2024. Lokasi penelitian ini adalah Masjid yang berada di Kelurahan Tembilhan Barat. Alasan penulis mengambil Masjid yang berada di Kelurahan Tembilhan Barat sebagai tempat penelitian adalah karena keterjangkauan penulis terhadap wilayah tersebut hingga memudahkan penulis untuk melakukan penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah para pengurus amil zakat di setiap Masjid yang berada di Kelurahan Tembilhan

Barat Kecamatan Tembilihan Hulu. populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah para petugas amil dan mustahik di 5 Masjid namun ada 2 masjid yang tidak membuka amil zakat, jadi hanya 3 masjid yang berada di Kelurahan Tembilihan Barat Kecamatan Tembilihan Hulu. sampel dalam penelitian ini yaitu: petugas amil yang sudah berpengalaman serta memahami masalah pengelolaan dan pendistribusian zakat seperti ketua amil, sekretaris dan juga bendehara, serta beberapa mustahik dari masyarakat Tembilihan Barat. Sampel sumber data yang diambil penulis adalah sebanyak 10 orang 3 petugas amil dan 7 mustahiq dari 3 masjid yang berada di Kelurahan Tembilihan Barat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dalam penelitian ini yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan dan pendistribusian dana zakat (studi di masjid kelurahan tembilihan barat kecamatan tembilihan hulu), dapat dijelaskan bahwa secara umum pengelolaan zakat diupayakan dapat menggunakan fungsi-fungsi manajemen modern yang meliputi; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahannya serta pengawasan. perencanaan meliputi; merumuskan rancang bangun organisasi, perencanaan program kerja yang terdiri dari: pengumpulan (fundraising), pengelolaan dan pendayagunaan. pengorganisasian meliputi; koordinasi, tugas dan wewenang, penyusunan personalia, perencanaan personalia dan recruiting. pelaksanaan dan pengarahannya terdiri dari; pemberian motivasi, komunikasi, model kepemimpinan, dan pemberian reward dan sanksi. sedangkan pengawasan meliputi; tujuan pengawasan, tipe pengawasan, tahap pengawasan serta kedudukan pengawas (Ibrahim Lubis, 1995).

Terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan, diantaranya :

- a. Prinsip Keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum. Ada beberapa penjelasan dari petugas Amil dan mustahik masjid di Tembilihan Barat, Yaitu :

“Bapak Ahmad Della, mengatakan bahwa....iya insyaallah terbuka karna setiap tahun kita menjalankan ini dan juga melibatkan orang sekitar. Begitu pula dengan yang dikatakan oleh bapak haji sahdan dan bapak husien, bahwa....iya terbuka, menurut mustahik “ Bapak Albi, mubarak dan mustahik lainnya , mengatakan bahwa....iya terbuka. Begitu pula dengan yang dikatakan oleh ibu Siti Hamidah, bahwa....iya terbuka, karna sudah ada petugas amil yang menunggu diluar masjid siapa saja boleh berzakat”

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan pengelolaan dana zakat petugas amil sudah melakukan dengan cara terbuka oleh masyarakat sekitar agar timbul rasa saling percaya masyarakat dengan petugas amil zakat di masjid Kelurahan Tembilihan Barat Kecamatan Tembilihan Hulu

- b. Prinsip Sukarela, artinya bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan. Meskipun pada dasarnya umat Islam yang enggan membayar zakat harus mendapat sanksi sesuai perintah Allah. Juga terdapat penjelasan dari para petugas amil zakat dan mustahik masjid kelurahan Tembilaan Barat, yaitu :

"Bapak Ahmad Della dan Bapak Husien' mengatakan hal yang sama bahwa, iya petugasnya sukarela begitu juga yang dikatakan oleh bapak Haji Sahlan bahwa, iya petugasnya suka rela tanpa ada unsur paksaan begitu juga menurut mustahik ibu Siti Hamidah, dan mustahik lainnya menjawab hal yang sama, bahwa iya sukarela "

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana zakat di masjid Kelurahan Tembilaan Barat Sudah Menggunakan Prinsip Sukarela Dalam Menjalankan tugasnya mengelola amil zakat tanpa ada unsur paksaan dari pihak mana pun.

- c. Prinsip Keterpaduan, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen yang lainnya. Adapun menurut amil dan mustahik sebagai berikut :

Menurut Bapak Ahmad Della, bahwa pasti, karna petugasnya dari tahun ketahun ditambah dengan remaja masjid di ajarkan biar ada penerus. Menurut bapak Haji Sahdan kami melaksanakan dengan gotongroyong dan kompak dengan tokoh masyarakat di lingkungan sekitar. Begitu juga menurut bapak husien bahwa iya, membentuk amil dari warga sekitar.

Dari hasil wawancara tersebut dapat menjelaskan bahwa petugas amil sudah menjalankan gotong Royong bersama masyarakat dalam mengelola amil zakat di masjid kemudian mengajarkan untuk remaja-remaja sekitar agar ada penerusnya di tahun-tahun yang akan datang

- d. Profesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya., baik dalam administrasi, keuangan dan sebagainya. Menurut petugas amil dan mustahik, yaitu

Menurut bapak Ahmad Della, Bahwa insyaallah sudah ahli-ahli orangnya. Menurut Haji Sahdan, alhamdulillah kami memang mempunyai ahli di bidang zakat jadi itulah yang kami ikuti, mustahik ibu siti hamidah dan mustahik lainnya berpendapat sama bahwa iyaa, sudah profesional.

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dalam pengelolaan maupun pendistribusian dana zakat di masjid kelurahan tembilaan barat petugas amil zakat yang bertugas sudah ahli dibidang zakat di masjid karna sudah dipilih dan dimusyawarhkan bersama

- e. Prinsip Kemandirian, prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme, maka diharapkan lembaga-lembaga pengelola zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.

Bapak Ahamd Della” Insyallah kami sudah terorganisir. Menurut Bapak Haji Sahdan, alhamdulillah kami mampu melaksanakan suka rela tanpa mengharap bantuan dari orang lain. Menurut bapak husien, bahwa iya, setidaknya yang membantu orang sekitar.

Dapat dijelaskan dari hasil wawancara diatas bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan zakat sudah dilakukan oleh petugas amil dengan mandiri tanpa mengharap bantuan dari pihak lain

Apakah pendistribusian dana zakat sudah dilakukan dengan merata :

Menurut mustahik bapak albi Mubarak, bahwa rata dan terorganisir, menurut ibu siti hamidah, mungkin iya bagi warga sekitar, menurut ibu nur ainah insyaallah iya,warga sekitar masjid dahulukan, menurut bapak mahyudin, merata semuanya dah, menurut bapak novri ramadhani, iya sudah merata, menurut ibu asmawati sudah merata warga sekitar, menurut bapak ardi akbar, iya sudah.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dana zakat di masjid kelurahan Tembihan Barat Sudah merata dengan mengutamakan warga sekitar yang berhak dulu baru yang lain.

Pendistribusian, berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Oleh karena itu, kata ini mengandung makna pemberian harta zakat kepada para mustahiq zakat secara konsumtif. Seda ngkan, istilah pendayagunaan berasal dari kata daya-guna yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat. Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberi zakat kepada mustahiq secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan.

Kemudian dalam Dalam pendistribusian zakat kepada mustahiq ada beberapa ketentuan, yaitu:

1. Mengutamakan distribusi domestik dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusiannya untuk wilayah lain.
2. Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
 - a) Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
 - b) Pendistribusian haruslah menyeluruh pada delapan golongan yang telah ditentukan.
 - c) Diperbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
 - d) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak tergantung kepada golongan orang lain adalah maksud tujuan dari diwajibkan zakat.

- e) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah ada keyakinan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang ada di lingkungannya, ataupun mengetahui yang sebenarnya.

Apakah pendistribusian dana zakat sudah dilakukan dengan merata:

Menurut mustahik bapak albi Mubarak , bahwa rata dan terorganisir, menurut ibu siti hamidah , mungkin iya bagi warga sekitar, menurut ibu nur ainah insyaallah iya,warga sekitar masjid dahulukan, menurut bapak mahyudin , merata semuanya dah, menurut bapak novri ramadhani , iya sudah merata, menurut ibu asmawati sudah merata warga sekitar, menurut bapak ardi akbar , iya sudah.

Dalam penyaluran dana zakat pihak penerima zakat (mustahiq) sudah sangat jelas diatur keberadaannya. Seperti dijelaskan tentang mustahiq zakat merupakan golongan yang berhak menerima zakat sebanyak 8 golongan yang telah ditegaskan dalam Al Qur'an Al Karim pada ayat berikut:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah" (QS. At Taubah: 60).

"Menurut Bapak haji sahdan selaku petugas amil zakat di masjid Tembilahan Barat, kalo untuk menyelurh kedelapan golongan mungkin tidak bisa karena ada yang tidak ada pada zaman sekaran"

Pernyataan di atas juga dibenarkan oleh bapak husin yang menyatakan bahwa tidak bisa menyeluruh kedelapan golongan karna ada yang yang tidak ada seperti budak.

Menurut Bapak Khanif Syaifuddin menjelaskan pada saat pendistribusian dana zakat biasanya ada masyarakat yang mengantar kartu keluarga dan surat keterangan tidak mampu harusnya mereka mendapatkan dana zakat tetapi kenyataannya masih banyak yang belum mendapatkannya padahal memiliki kelebihan dana zakat. Hal ini juga sudah dijawab dari hasil wawancara peneliti dengan petugas amil semuanya sepakat bahwa pendistribusian mengutamakan warga sekitar masjid dan apa bila sudah terpenuhi serta ada dana zakat berlebihan maka akan di bagiakan kepada orang-orang yang benar-benar berhak di luar dari lingkungan sekitar masjid.

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa manajemen pendistribusian dana zakat masjid di kelurahan Tembilahan barat Kecamatan Tembilahan Hulu sudah sepenuhnya dilakukan sesuai dengan syariat islam . Karna dalam Pendistribusian juga sudah dilakukan dengan terbuka dengan masyarakat umum sukarela, Dalam pendistribusin juga sudah mengutamakan masyarakat terdekat lebih dahulu, kemudian baru jika sudah tercukupi masyarakat

terdekat baru di distribusikan untuk orang-orang yang mengantar kartu keluarga beserta surat keterangan tidak mampu. Tetap juga dalam pendistribusian tidak bisa menyeluruh terhadap delapan golongan yang telah ditentukan, karena pada zaman sekarang ada yang sudah tidak ada budak.

Pembahasan

1. Manajemen Pengelolaan Dana Zakat di Masjid Kelurahan Tembilihan Barat Kecamatan Tembilihan Hulu dilihat dalam Ekonomi Islam

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan, diantaranya :

- a. Prinsip Keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum.
- b. Prinsip Sukarela, artinya bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan. Meskipun pada dasarnya umat Islam yang enggan membayar zakat harus mendapat sanksi sesuai perintah Allah.
- c. Prinsip Keterpaduan, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen yang lainnya.
- d. Profesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya., baik dalam administrasi, keuangan dan sebagainya.
- e. Prinsip Kemandirian, prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme, maka diharapkan lembaga-lembaga pengelola zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.

Dari hasil wawancara dengan para petugas zakat dan mustahik Masjid di kelurahan Tembilihan Barat, pengelolaan dana zakat di masjid sudah dilakukan dengan prinsip keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesional, dan kemandirian serta pendistribusian yang mengutamakan fakir miskin di masyarakat sekitar terlebih dahulu.

Pelaksanaan pengelolaan dana zakat di Masjid Kelurahan Tembilihan Barat yang dilakukan oleh amil zakat sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan syarat islam yaitu pengelolaannya di ketahui oleh masyarakat sekitar mesjid, dan para petugas amil mengerjakan tugasnya dengan sukarela tanpa ada unsur pemaksaan dari pihak mana pun serta masyarakat bergotong royong bersama-sama, dan juga para petugasnya sudah ahli di bidang amil zakat karena sudah diadakan Musyawarah masyarakat dengan petugas masjid untuk menentukan petugas amil yang benar-benar berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang lebih.

Berdasarkan hasil penelitian, hampir semua informan menyebutkan bahwa manajemen pengelolaan dana zakat di Masjid Kelurahan Tembilihan Barat sudah memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan zakat, yaitu pelaksanaan sudah dilakukan dengan transparan oleh amil, dilakukan dengan sukarela, kompak, dilakukan oleh ahli di bidang zakat dan kemandirian.

2. Manajemen Pendistribusian Dana Zakat di Masjid Kelurahan Tembilihan Barat Kecamatan Tembilihan Hulu dilihat dalam Ekonomi Islam

Ada Beberapa Ketentuan Dalam pendistribusian zakat. Mengutamakan distribusi domestik dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat. Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:

- a. Mengutamakan distribusi domestik dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusiannya untuk wilayah lain.
- b. Pendistribusian yang merata
- c. Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- d. Pendistribusian haruslah menyeluruh pada delapan golongan yang telah ditentukan.
- e. Diperbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
- f. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama menerima zakat.
- g. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat.

Dari hasil wawancara dengan para petugas amil zakat dan mustahik di masjid Kelurahan Tembilihan Barat, pendistribusian dana zakat sudah dilakukan dengan mengutamakan masyarakat sekitar, pendistribusian merata pada delapan golongan yang sudah ditentukan namun pada saat sekarang ada yang tidak ada seperti budak. Manajemen pendistribusian dana zakat masjid di Kelurahan Tembilihan barat sudah sepenuhnya dilakukan sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam Karena dalam Pendistribusian juga sudah dilakukan dengan terbuka dengan masyarakat umum sukarela, Dalam pendistribusin juga sudah mengutamakan masyarakat terdekat lebih dahulu, kemudian baru jika sudah tercukupi masyarakat terdekat baru di distribusikan untuk orang-orang yang mengantar kartu keluarga beserta surat keterangan tidak mampu. Namun dalam pendistribusian tidak bisa menyeluruh terhadap delapan golongan yang telah ditentukan, karena pada zaman sekarang ada yang sudah tidak ada seperti budak.

SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa petugas amil zakat masjid di kelurahan Tembilihan Barat pengelolaannya sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat, menjalankan tugas tanpa adanya unsur pemaksaan dari manapun, dan melakukannya tugasnya dengan prinsip suakrela, bergotong royong serta kompak dengan membentuk petugas amil dari masyarakat sekitar, menjalankan tugasnya secara profesional, dan sesuai dengan keahliannya dibidang masing-masing dan juga sudah berpengalaman pada ditahun-tahun sebelumnya, melaksanakan tugasnya dengan mandiri tanpa harus menunggu bantuan dari pihak lain. Petugas amil zakat masjid di kelurahan Tembilihan Barat melaksanakan pendistribusian sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam. Dengan mengutamakan pendistribusian pada lingkungan terdekat dan merata, menjadikan fakir miskin prioritas utama dan menyeluruh kepada delapan golongan, namun pada saat sekarang ada yang tidak ada seperti budak, jadi pendistribusian hanya dilakukan kepada fakir, miskin, amil, *mualaf*, *gharimin*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. (2017). *Minhajul Muslim*. Jakarta: Darul haq.
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2006). *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Daryanto dan Abdullah. (2013). *Pengantar Ilmu Manajemen dan Komunikasi*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Elsi Kartika Sari. (2006). *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Elfadhli, (2015). Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia. *Juris* : Vol. 14, No. 1 <https://ojs.iainbatuangsar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/300>
- Fitria. (2016). Pengelolaan Zakat Pada Masjid Di Kota Palembang Ditinjau Dari Ekonomi Islam. *Jurnal* : Universitas Islam Negeri Raden Fatah. eprints.radenfatah.ac.id/752/1/FITRIA_FebEkoIslm.pdf
- Hidayatullah, Ahmad Reza. (2016). Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Zakat Berbasis Client Server Pada Badan Amil Zakat Masjid Agung Baitul Qadim Loloan Timur Kabupaten Jembrana Bali. *Jurnal* : Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Amikom Yogyakarta. <https://ojs.amikom.ac.id/index.php/semnasteknomedia/article/view/1206>
- Hamka. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta : Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan zakat.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

Lubis, Ibrahim (1995) *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, Jakarta : Radar Jaya offset,

Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mufraini, Arif. (2006) *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana.

Mufti, Afif. (2020). fungsi masjid dalam mengelola dana ziswaf sebagai instrument pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal : Of Islamic economics and philanthropy*. Vol. 03, No. 2

<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JIEP/article/view/4580>

Qaradhawi, Yusuf. (1991). *Fiqhuz Zakat Study Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur"an dan Hadis*. Terjemah Salman Harun, et al., Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa.

Qazwini, Ahmad. (2015). *Studi Tata Kerja UPZ Masjid Dan Musola dalam Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya*. *Skripsi* : Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Sudirman. (2007). *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN-Malang Press.

Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sugiono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiono. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sule, Ernie Trisnawati dan Kurniawan Saefullah, (2012). *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Kencana.

Santoso, Ivan Rahmat. (2016). *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Gorontalo : Ideas Publishing.

Wahbah, Al-Zuhayly. (2008). *Zakat : Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya